



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

14 Agustus 2025

Kepada

Yth. 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota;
2. Ka. Satpol PP Kota;
3. Para Kepala Suku Badan Kota;
4. Para Kepala Suku Dinas Kota;
5. Para Camat;
6. Kepala Unit PPBJ Kota;
7. Kepala Unit Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Para Kepala Bagian Setko;
9. Para Lurah.
Kota Administrasi Jakarta Barat
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0015/SE/2025

TENTANG

**IMBAUAN MEMPERINDAH DAN MENGHIAS KANTOR, RUMAH, DAN LINGKUNGAN
SERTA PENGUMANDANGAN LAGU INDONESIA RAYA SECARA SERENTAK
DALAM RANGKA HUT KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26/SE/2025 tentang Imbauan Memperindah dan Menghias Kantor, Rumah, dan Lingkungan Serta Pengumandangan Lagu Indonesia Raya Secara Serentak Dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini disampaikan :

1. Kepada seluruh Unit Kerja Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dapat mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2025;
2. Agar memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan kerja secara serentak sejak tanggal 1 Agustus s.d 31 Agustus 2025, penggunaan tema, logo, dan panduan identitas visual HUT ke- 80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (jakarta.go.id/HUTRI80);

3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 ke c 2 berbagai bentuk media, antara lain;
 - a. Desain/Tampilan Situs/Media Sosial;
 - b. Tayangan pada Media Televisi dan Daring;
 - c. Dekorasi Bangunan;
 - d. Dekorasi Kendaraan/Alat Transportasi Umum dan Dinas; dan
 - e. Produk/Souvenir, Media Publikasi Cetak, Elektronik, dan lain-lain.
4. Mengimbau kepada organisasi/Lembaga binaan masing-masing untuk turut serta berpartisipasi menyemarakkan dan memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025;
5. Menyelenggarakan kegiatan yang tidak hanya bersifat simbolis, namun juga melibatkan partisipasi aktif Masyarakat serta sejalan dengan Program Prioritas Pemerintah, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai luhur kebangsaan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa;
6. Menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, PJLP di lingkungan Unit Kerja untuk menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 10.17 s.d 10.20, selama 3 menit, berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai Lokasi dan daerah untuk menghormati peringatan detik-detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan;
7. Kepada para Lurah agar dapat mengimbau kepada para Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga supaya seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakkan dan memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, antara lain dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, menghias rumah maupun lingkungan, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara mandiri, dan melaksanakan aktivitas pada poin 6 (enam); dan
8. Untuk mendukung pelaksanaan poin 6 (enam) agar memperdengarkan sirine atau suara penanada lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat